

JKBM dan BPJS Kesehatan Nunggak Rp 6,3 Miliar

Negara (Bali Post) -

Hingga menjelang akhir tahun ini, klaim JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) untuk RSUD Negara dan puskesmas di Jembrana akhir tahun 2016 lalu masih nunggak sekitar Rp 3,9 miliar. Kondisi ini berdampak pada operasional rutin khususnya di RSUD yang merupakan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Sementara klaim BPJS Kesehatan untuk RSUD pada bulan September juga mengalami keterlambatan sebanyak Rp 2,4 miliar.

Ketua Komisi C DPRD Jembrana Ida Bagus Susrama, Senin (20/11) kemarin, mengharapkan agar tunggakan JKBM itu segera dicairkan. Pencairan ini, menurutnya harus diprioritaskan supaya tidak berdampak pada pelayanan kesehatan di RSUD dan

puskesmas di Jembrana. "Pastinya akan berdampak (operasional). Sebaiknya agar segera dicairkan. Karena di sana menyangkut honor tenaga medis dan farmasi (obat-obatan)," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dari koordinasi dengan

RSUD, selain JKBM, klaim untuk BPJS Kesehatan juga mengalami keterlambatan di bulan September, sehingga total RSUD memiliki saldo Rp 6,3 miliar. Hal itu yang membuat pengelolaan mulai terdampak. Namun, RSUD sudah mengambil langkah-langkah seperti menunda

pembayaran jasa pelayanan dan farmasi. Untuk BPJS juga telah mengajukan pada Oktober, sehingga diharapkan pembayaran dirapel dua bulan.

Agar tidak berlarut-larut, Susrama meminta pencairan segera dilakukan, khususnya JKBM. Dari informasi, klaim JKBM RSUD itu untuk 11 bulan November dan Desember tahun 2016 lalu, sebelum berganti menjadi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Jembrana I Putu Suasta mengatakan

untuk JKBM itu merupakan tagihan yang di akhir tahun saat memasuki tutup buku. Untuk itu dianggarkan di Perubahan 2017 ini. Untuk di Jembrana *sharing* anggaran ke provinsi sudah diproses dan tinggal menunggu pencairan saja. "Kalau di Jembrana tidak ada masalah. Kita (kabupaten) sudah anggarkan di Perubahan dan disetor ke provinsi," terangnya. Untuk tagihan, kabupaten menanggung 31,04 persen sedangkan provinsi 68,06 persen. (kmb26)



Bali Post

Molor, Proyek Gedung DPRD Kena Penalti

Semarapura (Bali Post) -

Pembangunan gedung DPRD Klungkung yang menelan anggaran miliaran rupiah tak tuntas tepat waktu alias molor. Pemicunya karena terjerat sejumlah kendala. Akibatnya, pelaksana pun dikenakan sanksi berupa penalti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Senin (20/11) kemarin, sesuai kontrak, pengerjaan proyek dengan anggaran Rp 2.236.451.000 itu mulai sejak 22 Juni dan sampai 18 November. Namun, kondisi riil di lapangan masih ada beberapa bagian yang belum tuntas, seperti tangga dan plafon yang belum *finishing* maupun jendela yang belum terpasang.

Pejabat Pembuat Komitmen Teknis Kegiatan (PPTK), Made Oka Sura mengungkapkan akibat keterlambatan itu, pelaksana PT Jaya Kontruksi Engineering telah dikenakan sanksi berupa penalti terhitung sejak 19 November. Sesuai aturan, per harinya sebesar seperseribu dari nilai kontrak atau Rp 2.236.451.

"Untuk sanksi sudah diber-

lakukn," ungkapnya.

Sesuai informasi yang diterimanya dari pelaksana, pengerjaan gedung lantai tiga itu terbelit sejumlah kendala. Seperti halnya saat pembangunan pondasi, terganggu dengan kabel listrik. Ini membutuhkan waktu tambahan untuk merapikan. Selain itu, saat pengeboran harus dilakukan berulang kali karena banyak terdapat batu. Sebagai langkah percepatan pembangunan, sejak 9 November pelaksana sudah menerapkan sistem lembur. "Lembur sudah, tetapi waktu yang tersisa tak terkejar juga. Mudah-mudahan bisa segera selesai," katanya.

Sekretaris Dewan Wayan Sudiarta mengaku sudah beberapa kali mengingatkan pelaksana untuk mempercepat penuntasan pembangunan. "Itu disampaikan juga dalam pertemuan. Karena terlambat, harus dikenakan sanksi," tegasnya.

Tanda-tanda pembangunan molor sejatinya sudah terlihat sejak pertengahan September. Saat itu, dari awal pengerjaan, yang ber-

hasil dituntaskan hanya kontruksi lantai satu. Sesuai rencana, gedung yang berlokasi di sisi selatan ini dikhususkan untuk ruang komisi. Ruangan yang ditempati saat ini nantinya akan digunakan khusus untuk staf.

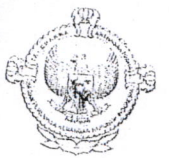
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Klung-

kung Gede Gita Gunawan mengatakan pembangunan yang demikian salah satunya disebabkan karena perencanaan yang kurang cermat. "Kalau perencanaannya selesai molor, secara otomatis pengerjaannya juga molor," sebutnya.

Mengantisipasi hal ini terjadi pada proyek selanjutnya, pemkab diharapkan bisa merubah pola kerja. Perencanaan kegiatan harus sudah dimulai sejak tahun anggaran berlaku. "Kalau persoalan kesulitan bahan, kan lain lagi persoalannya. Kami harapkan ke depan perencanaannya sudah dipersiapkan sejak awal," tandasnya. (kmb45)

Edisi : Selasa, 21 Nov 2017

Hal : 10



Baru Sebulan Serah Terima

Senderan Jembatan Cepik-Tunjuk Amblas

Tabanan (Bali Post) -

Baru sebulan ini diserahkan rekanaan kepada Pemkab Tabanan setelah proyek itu rampung dikerjakan, namun senderan jembatan penghubung Desa Cepik Penebel - Desa Tunjuk Tabanan itu kembali amblas, Minggu (19/11) lalu. Amblasnya senderan itu ditengarai oleh hujan dengan intensitas relatif tinggi terjadi saat itu. Hujan juga membuat limpahan air menggenangi sejumlah sawah warga.

"Ya pelaksanaan serah terima proyek itu baru Oktober lalu," ujar Plt. Kepala Dinas PU Tabanan I Made Judiana ketika dikonfirmasi, Senin (20/11) kemarin.

Terkait amblasnya senderan itu, petugas Teknis Bina Marga diterjunkan ke lapangan untuk mengecek tingkat kerusakan yang terjadi. "Yang jelas secepatnya senderan yang amblas itu ditangani," janjinya.

Walau sudah sebulan, peja-

bat asal Baturiti ini menegaskan tanggung jawab perbaikan itu tetap pada rekanaan. Alasannya sesuai regulasi, setelah proses serah terima dilanjutkan masa pemeliharaan selama enam bulan. "Saya sudah kontak rekanaan untuk senderan amblas itu agar secepatnya diperbaiki," tegasnya.

Ia pun mengakui struktur tanah di lokasi itu memang sangat labil. "Debit dan arus sungai meningkat akibat hu-

jan lebat seharian, sehingga menggerus tanah di sekitar senderan itu," terangnya.

Tergerusnya lahan di sekitar jembatan ini tidak hanya terjadi Minggu lalu. Sebelumnya, Februari 2017 silam, jembatan ini juga pernah ambruk malah saat itu sedang proses pengecoran badan jembatan. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian itu. Peristiwa itu terjadi lantaran stager penyangga cor-coran itu tidak mampu

menahan badan dan lantai jembatan setelah selesai dicor yang beratnya berton-ton. Diduga salah satu stager amblas setelah dasarnya terkikis air sungai yang airnya cukup deras.

Seperti diketahui, jalan yang menghubungkan Desa Tajen, Penebel dengan Desa Tunjuk, Tabanan ini amblas Oktober 2016 silam. Saat itu tidak ada hujan. Tetapi gorong-gorong di bawahnya tersumbat sehingga air meluap ke jalan dan akhirnya amblas sepanjang 15 meter. Pemkab Tabanan memutuskan membuat jembatan itu menggunakan dana tidak terduga. Estimasinya mencapai Rp 1,79 miliar. (kmb28)

Edisi : Selasa, 21 Nov 2017

Hal : 14



Orangtua Siswa Pertanyakan Pengadaan Seragam Pramuka

Singaraja (Bali Post) -

Sejumlah orangtua siswa SMPN 2 Sawan, Kecamatan Sawan, mempertanyakan tidak jelasnya proses pengadaan seragam pramuka untuk anak-anak mereka. Peralnya, hampir lima bulan setelah melunasi pembelian seragam pramuka, hingga sekarang siswa belum mendapatkannya. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut, Senin (20/11) kemarin sejumlah orangtua siswa menemui kepala sekolah setempat.

Informasi yang dikumpulkan di lapangan menyebutkan, dari ratusan siswa di sekolah setempat, seragam pramuka yang terdiri atas celana (untuk siswa laki-laki) dan rok (untuk siswa perempuan) belum dibagikan. Beberapa siswa memang sudah menerima seragam pramuka, tetapi ukuran tidak sesuai,

sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Akan tetapi, hingga kemarin, siswa bersangkutan juga belum menerima seragam yang telah dipesannya itu.

Salah seorang orangtua siswa sekaligus pengurus Komite SMPN 2 Sawan Kadek Bendesa mengatakan, kedatangannya ke sekolah

untuk menanyakan proses pengerjaan seragam pramuka di sekolah setempat. Sebab, anaknya tidak kunjung mendapatkan seragam yang dipesannya. Lantaran seragam pramuka tidak jelas kapan akan dibagikan, anaknya terpaksa tidak menggunakan seragam pramuka, kendati pihak sekolah telah mengatur

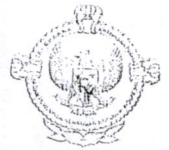
jadwal pemakaian seragam pramuka. "Orangtua siswa sudah semua membayar, kalau tidak salah Rp 550 ribu, tapi sudah lima bulan anak kami tidak juga dapat seragam pramuka yang dibeli," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMPN 2 Sawan Wayan Ariasa mengaku pihak sekolah tidak mengetahui secara detail proses pengadaan seragam pramuka tersebut. Penyebab lambatnya pengerjaan seragam tersebut tidak diketahuinya dengan pasti. Hal ini karena pihak sekolah tidak

terlibat dalam pengadaan seragam untuk siswa. Meski demikian, Ariasa berjanji akan memfasilitasi masalah ini dengan menugaskan staf pegawai di SMPN 2 Sawan menelusuri permasalahan ini. "Kita serahkan sepenuhnya kepada orangtua kepada konveksi, dan dibantu salah satu staf untuk memungut uang pakaian dan sudah disetor ke konveksi. Sekolah tidak dilibatkan dalam pengadaan seragam pramuka sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)," katanya. (kmb38)

Edisi : Sabtu, 20 Nov 2017

Hal : 11



Yonda Jadi Tersangka Lagi

Dalam Kasus Pungli Miliaran Rupiah

DENPASAR - Penyidik Re-skrimum Polda Bali kembali menetapkan anggota DPRD Badung dari Fraksi Gerindra, I Made Wijaya alias Yonda sebagai tersangka utama dalam kasus pungutan liar (Pungli) di perusahaan *Water Sport*, Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung.

Bandesa Pekraman Tanjung Benoa ini ditetapkan tersangka bersama empat anak buahnya itu berdasarkan keterangan saksi sebanyak 79 orang. Yonda disebut sebagai intelektual leader dalam melakukan pungutan liar dalam kurun waktu 2 tahun dengan total uang mencapai Rp 5 Miliar lebih.

Direskrim Polda Bali, Kombespol I Made Mahendra Jaya melalui Wadir AKBP Sugeng Sudarsono menyatakan, penetapan tersangka kasus pungutan liar terhadap I Made Wijaya alias Yonda setelah penyidik dari Re-skrimum Polda Bali melakukan gelar perkara, Rabu lalu (25/10).

Walhasil, Anggota DPRD Badung ini terbukti melakukan pelanggaran pungutan liar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan bersama 4 orang lainnya masing-masing berinisial IMS alias Dokter Beker (wakil Bandesa Adat Tanjung Benoa); IKS (ketua gali potensi); IWK (Ketua BPDA); dan tersangka NKR (selaku karyawan gali potensi). "Total tersangka dalam kasus pungutan liar tersebut sebanyak 5 orang," tuturnya.

Mantan Kapolres Karangasem ini menerangkan, ke-lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini memiliki peran masing-masing. Tersangka Yonda merupakan intelektual leader alias dalang. Sementara, empat tersangka lainnya, yak-

ni IMS selaku Wakil Bendesa Adat Tanjung Benoa berperan membuat *pararem* tentang gali potensi wisata bahari sejak awal Januari 2015.

Sedangkan tersangka IWK dan IKS, menjadi ketua gali potensi. Sedangkan NKR bertugas memungut uang. Hasil pemungutan uang di wahana water sport tersebut dipergunakan ke-lima tersangka untuk berbagai kepentingan. Sehingga, saat dimintai pertanggungjawaban, kelima tidak bisa menjelaskan secara detail aliran dana tersebut. "Tersangka IMW (I Made Wijaya alias Yonda) ini memiliki peran penting dalam pungutan liar itu. Ia sebagai intelektual leader yang berinisiatif melakukan pungutan liar di perusahaan *water sport*

di kawasan Tanjung Benoa," jelasnya di Polda Bali.

Ditambahkan, dalam pungutan liar yang dilakukan oleh ke lima tersangka ini rata-rata penghasilan perbulannya mencapai Rp 200 juta. Setelah beraksi selama dua tahun lebih, para tersangka ini meraup uang dari hasil pungutan liar sebanyak Rp 5 Miliar lebih. Dugaan penyelewengan dana sebanyak itu untuk keperluan pribadi diperkuat dengan tidak bisa mempertanggungjawabkan aliran uang. "Dalam praktik pungli tersebut, para tersangka berlindung dibalik aturan Desa. Mereka mengatasnamakan desa adat melakukan perbuatan yang tidak benar dan menyalahi ketentuan dalam aturan pemungutan dana dari desa adat. Kalau desa

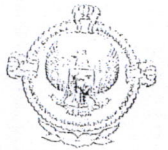
adat adanya dana punia atau sukarela. Tapi para tersangka memasang target yang masuk dalam unsur pemerasan. Pun dari ke-lima tersangka ini tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan uang sebanyak itu," bebernya.

Atas penetapan status tersangka terhadap Yonda dan ke-4 orang lainnya itu, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan untuk mengambisil keterangannya walaupun status Yonda merupatakan tahanan LP dalam kasus Tahu-ra. Sayang wadir tidak merinci waktu tepatnya untuk dipanggil. Pasalnya, saat ini Yonda masih menjalani persidangan dalam kasus reklamasi liar.

Menurut dia, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya tidak melakukan

penahanan. Alasannya, karena mereka tidak akan melarikan diri dan juga para tersangka merupakan orang Bali juga, sehingga kecil kemungkinan untuk keluar Bali. "Kalau waktu pemeriksaan (Yonda dkk) dalam waktu dekat. Kita juga tidak tahan mereka karena beberapa pertimbangan sehingga tidak mungkin mereka menghilangkan bukti dan kabur dari Bali," tutup Sugeng.

Sementara itu, Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda melalui kuasa hukumnya Ketut Rinata dan Eddi Iswayudi, membantah melakukan pungutan liar (pungli) di sejumlah tempat usaha *water sport* di wilayah Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Eddi menegaskan, pungutan yang dilakukan tersebut adalah



sambungan --

Total tersangka dalam kasus pungutan liar tersebut sebanyak 5 orang."

AKBP Sugeng Sudarsono
Wadir Reskrimum Polda Bali

sah secara hukum, sehingga tidak dikategorikan pungli.

Tuduhan pungli adalah tidak benar. Pungutan di sejumlah tempat usaha pariwisata di Tanjung Benoa adalah program gali potensi bahari. Awal mulanya dilakukan sosialisasi tentang rencana gali potensi tersebut kemudian diadakan beberapa kali pertemuan antara Prajuru Adat. "Bendesa Adat dan para pengusaha water sport dalam pertemuan itu disepakati pengusaha menyisihkan pendapatan 10 ribu per aktifitas. Jadi, ini bukan pungli karena berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang secara tertulis. Ada dua puluh empat usaha water sport ikut pertemuan dan semuanya setuju," terangnya.

Dikatakan Eddi, dasar kuat kliennya selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa melakukan gali potensi itu karena ada peraturan Kementerian Desa Tertinggal nomor 1 tahun 2015. Dalam bab V tentang pungutan desa, pasal 23 ayat 1 desa berhak melakukan pemungutan. Selain itu, Perda provinsi Bali nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Dalam bab IV tentang pendapatan pasal 10 ayat 1 huruf F sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. "Di sini sangat jelas payung hukumnya," katanya. Eddi juga memaparkan tentang pemanfaatan uang dari hasil pungutan itu. Uang yang dipungut kemudian diserahkan kepada Desa Adat untuk sosial kemasyarakatan, tidak ada masuk ke kantong pribadi. (dre/dot)

Edisi : Senin, 20 NOV 2017

Hal : 3